

SALINAN PUTUSAN

Nomor: 76/Pid.Sus/2019/PN Bik.



Atas Nama Terdakwa

AYUB MATEUS MANUPAPAMI

25JULI 2019

PUTUSAN

Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASAR KAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama dengan pemeriksaan in absentia, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara Terdakwa : : Ayub Mateus Manupapami

Nama lengkap Tempat : Biak

lahir Umur/Tanggal lahir : 25/24 April 1994

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kampug Sorido RT/RW 002/001/Distrik Biak Kota.Kabupaten
Biak Numfor

Agama : Kristen Protestab

Pekerjaan : Nelayan

Pengadilan Negeri

tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Bik

tanggal 17 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Bik tanggal 17 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Bik tentang Pemeriksaan Secara In Absentia;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan,

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AYUB MATEUS MANUPAPAMI** terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 510 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tindak Pidana Pemilihan umum dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AYUB MATEUS MANUPAPAMI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar **sebesar Rp.**

2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Formulir Daftar Pemilihan Tetap TPS 03 Kampung Sorido
- Undangan pemilu (form C6-KWK) atas nama ALFONS MANUPAPAMI

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menyatakan supaya Terdakwa **AYUB MATEUS MANUPAPAMI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AYUB MATEUS MANUPAPAMI, pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 11.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019, bertempat di TPS 03 Kampung Sorido Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa AYUB MATEUS MANUPAPAMI berada di rumahnya melihat ada beberapa undangan pemilih (Form C6-KWK) namun undangan pemilih untuk Terdakwa tidak ada sehingga Terdakwa mengambil salah satu undangan pemilih (Form C6-KWK) milik adik Terdakwa atas nama ALFONS MANUPAPAMI, kemudian Terdakwa pergi menuju ke TPS 03 Kampung Sorido untuk menggunakan hak suaranya lalu mendaftar kepada petugas KPPS bagian pendaftaran menggunakan undangan pemilih (Form C6-KWK) milik kakaknya atas nama saudara ALFONS MANUPAPAMI tersebut, setelah mendaftar selanjutnya Terdakwa menunggu antrian, kemudian petugas KPPS memanggil sesuai undangan atas nama saudara ALFONS MANUPAPAMI lalu Terdakwa maju untuk menerima surat suara sebanyak 5 (lima) lembar kemudian menuju bilik suara dan mencoblos, setelah itu menuju kotak suara untuk memasukkan surat suara tersebut ke dalam masing-masing kotak suara, kemudian saksi MARTHA ALBERTHINA T. KORWA yang melihat hal tersebut lalu saksi MARTHA

ALBERTHINA T, KORWA melaporkan Terdakwa melalui Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Biak Numfor untuk diproses.

- Bahwa Terdakwa sendiri tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 03 Kampung Sorido namun Terdakwa menggunakan undangan milik adik Terdakwa yaitu atas nama saudara ALFONS P. MANUPAPAMI

Perbuatan Terdakwa AYUB MATEUS MANUPAPAMI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 510 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tindak Pidana Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ester Amelia**, dibawah janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- ■ A
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh petugas kepolisian Biak Numfor,;
- Bahwa keterangan saksi tersebut dituangkan dalam sebuah Berita Acara / Pemeriksaan,
- Bahwa saksi diberi kesempatan untuk membaca kembali keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum saksi membubuhkan tandatangan dan/atau paraf,;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut semua benar;
- Bahwa saksi tahu bahwa saksi saat ini dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pemilihan umum dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya yang dilakukan Terdakwa Ayub Mateus Manupapami;
- Bahwa saksi tahu bahwa saksi saat ini dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pemilihan umum dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya yang dilakukan Terdakwa Ayub Mateus Manupapami,;
- Bahwa keterkaitan saksi dalam perkara ini adalah bahwa saksi merupakan petugas KPPS yang bertugas di TPS 3 Perumnas Sumberker;
- Bahwa yang menjadi tugas saksi pada saat itu adalah menenma undangan dan mencatat kehadiran calon pemilih;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mencoblos dengan menggunakan nama Alfons Manupapami;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa seharusnya mencoblos di TPS 6 Perumnas Sumberker,

- Bahwa saksi mengetahui mengenai hal tersebut dari keterangan anggota Bawaslu saat kami di panggil untuk dimintai keterangan di Bawaslu;

Bahwa saksi dipanggil ke Bawaslu kurang lebih 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan pencoblosan;

Bahwa saksi tidak bertugas menyerahkan undangan kepada calon pemilih;

Bahwa pada saat itu tidak ada yang komplain atau keberatan pada saat Terdakwa Ayub mencoblos di TPS 3 menggunakan nama Alfons Manupapami;

Bahwa pada waktu itu ada saksi-saksi yang bertugas di TPS 3 tetapi tidak ada yang komplain;



Bahwa saksi tahu bahwa yang melaporkan ke Bawaslu adalah ibu Marta;

Bahwa saksi tidak tahu kapan Ibu Marta melaporkan mengenai permasalahan ini'

Bahwa yang menjadi ketua KPPS pada waktu itu adalah Bapak Yawan;

Bahwa pada waktu itu Bapak Yawan juga tidak mengetahui mengenai permasalahan ini;

Bahwa pada waktu itu Terdakwa tetap mencoblos menggunakan undangan atas

nama Alfons Manupapami, 2. **Valentina Veronika Mandibodibo**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut: - Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik kepolisian Resor Biak Numfor - Bahwa dalam pemeriksaan tersebut dibuatkan Berita Acara pemeriksaan,

- Bahwa saksi diberi kesempatan untuk membaca kembali Berita Acara Pemeriksaan tersebut, kemudian membubuhkan paraf dan/atau tandatangan.
- Bahwa saksi tahu bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberi keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana pemilu yaitu dengan sengaja menghilangkan hak orang lain untuk mencoblos yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Ayub Mateus Manupapami,
- Bahwa keterkaitan saksi dalam perkara ini, adalah saksi sebagai Panwas atau panitia pengawas di TPS 3 tempat kejadian perkara ini;
- Bahwa jadi dapat saksi ceritakan disini bahwa pada saat itu terjadi dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa Ayub dimana dia mencoblos di TPS 3 menggunakan undangan dan/atau KTP orang lain yaitu Alfons Manupapami;;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak mengajukan keberatan karena pada saat itu kami tidak ada yang menyadari adanya kesalahan tersebut;;
- Bahwa kami baru menyadari kesalahan tersebut setelah kami dipanggil oleh

Bawaslu;

- Bahwa saksi dipanggil oleh Bawaslu sekitar seminggu kemudian;;
- Bahwa saksi tidak keal dengan Terdakwa Ayub Mateus Manupapami;;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Form Daftar PemiWian IPS 03 Kampung Sorido
- Undangan Pemiiihan (FROM C6-KWK) atas nama ALFONS MANUPAPPAMI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh feкта-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa, pada han Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 11.00 Wit bertempat di TPS 03 Kampung Sorido Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Terdakwa AYUB MATEUS MANUPAPAMI dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya;

Bahwa pada awalnya Terdakwa AYUB MATEUS MANUPAPAMI berada di rumahnya melihat ada beberapa undangan pemilih (Form C6-KWK) namun undangan pemilih untuk Terdakwa tidak ada sehingga Terdakwa

mengambil salah satu undangan pemilih (Form C6KWK) milik saudara Terdakwa atas nama ALFONS MANUPAPAMI, kemudian Terdakwa pergi menuju ke TPS 03 Kampung Sorido untuk menggunakan hak suaranya lalu mendaftarkan kepada petugas KPPS bagian pendaftaran menggunakan undangan pemilih (Form C6-KWK) milik saudaranya atas nama saudara ALFONS MANUPAPAMI tersebut, setelah mendaftar

selanjutnya Terdakwa menunggu antrian, kemudian petugas KPPS memanggil sesuai undangan atas nama saudara ALFONS MANUPAPAMI lalu Terdakwa maju untuk menerima surat suara sebanyak 5 (lima) lembar kemudian menuju bilik suara dan mencoblos, setelah itu menuju kotak suara untuk memasukkan surat suara tersebut ke dalam masing-masing kotak suara, kemudian saksi MARTHA ALBERTHINA T. KORWA yang melihat hal tersebut lalu saksi MARTHA ALBERTHINA T. KORWA melaporkan Terdakwa melalui Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Biak Numfor untuk diproses.

- Bahwa Terdakwa sendiri tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 03 Kampung Sorido namun Terdakwa menggunakan undangan milik saudara Terdakwa yaitu atas nama saudara ALFONS P. MANUPAPAMI



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 510 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tindak Pidana Pemilihan Umum; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang
- dengan sengaja
- " menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk subyek hukum yang berupa orang, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh penuntut umum telah diajukan AYUB MATEUS MANUPAPAMI sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya yang diakui dan dibenarkan olehnya dan majelis hakim telah pula memperhatikan Terdakwa yang mampu mengikuti persidangan dengan baik, dan karenanya majelis hakim berkeyakinan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas majelis hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah sengaja/opszete/yk adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar dan sipelaku sendiri mengetahui dan menghendaknya (millen). (Moelijatno. 171), dan *Memorie van Toelichting Swb* menyatakan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui;

Menimbang bahwa dalam undang-undang unsur sengaja mendahului unsur perbuatan yang memiliki maksud bahwa pelaku dalam keadaan

sadar/menghendaki untuk mewujudkan perbuatan dan menghendaki terpuasnya kemauan si pelaku;

Menimbang bahwa Terdakwa Terdakwa AYUB MATEUS MANUPAPAMI, pada hari tanggal jam yang telah disebutkan diatas melakukan tindakan tersebut dengan sadar dan atas kemauan sendiri Tindakan tersebut dilakukan setelah dipertimbangkan secara matang oleh karena ada niat dan maksud untuk melakukan:

Dengan demikian unsur ini telah dipenuhi;

Ad. 3. Menyebabkan Orang Lain Kehilangan Hak Pilihnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hak Pilih adalah Hak Penduduk untuk memilih dalam Pemilihan Umum Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan, Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

Menimbang bahwa fakta-fakta dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar jam 11.00 Wit bertempat di TPS 03 Kampung Sorido Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Terdakwa AYUB MATEUS MANUPAPAMI dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa AYUB MATEUS MANUPAPAMI berada di rumahnya melihat ada beberapa undangan pemilih (Form C6-KWK) namun undangan pemilih untuk Terdakwa tidak ada sehingga Terdakwa mengambil salah satu undangan pemilih (Form C6-KWK) milik saudara Terdakwa atas nama ALFONS MANUPAPAMI, kemudian Terdakwa pergi menuju ke TPS 03 Kampung Sorido untuk menggunakan hak suaranya lalu mendaftar kepada petugas KPPS bagian pendaftaran menggunakan undangan pemilih (Form C6-KWK) milik saudaranya atas nama saudara ALFONS MANUPAPAMI tersebut. setelah mendaftar selanjutnya Terdakwa menunggu antrian, kemudian petugas KPPS memanggil sesuai undangan atas nama saudara ALFONS

MANUPAPAMI lalu Terdakwa maju untuk menenma surat suara sebanyak 5 (lima) lembar kemudian menuju bilik suara dan mencoblos, setelah itu menuju kotak suara untuk memasukkan surat suara tersebut ke dalam masing-masing kotak suara, kemudian saksi MARTHA ALBERTHINA T. KORWA yang melihat hal tersebut lalu saksi MARTHA ALBERTHINA T. KORWA melaporkan Terdakwa melalui Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Biak Numfor untuk diproses.

- Bahwa Terdakwa sendiri tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 03 Kampung Sorido namun Terdakwa menggunakan undangan milik saudara Terdakwa yaitu atas nama saudara ALFONS P. MANUPAPAMI

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, Terdakwa pada tanggal 17 April 2019 yang merupakan hari yang ditetapkan sebagai hari pemungutan suara pemiiihan umum secara serentak telah melakukan pencoblosan atau menggunakan hak pilih atas nama saudara Terdakwa yaitu atas nama saudara ALFONS P. MANUPAPAMI di di TPS 03 Kampung Sorido, padahal Terdakwa sendiri tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 03 Kampung Sorido;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan sengaja Menyebabkan Orang **Lain Kehilangan Hak Pilihnya**”, sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perbuatannya Terdakwa tidak ditemui adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya serta dibebani membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa

- Form Daftar Pemiiihan TPS 03 Kampung Sorido
- Undangan Pemiiihan (FROM C6-KWK) atas nama ALFONS MANUPAPPAMI Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa sebelum pidana dijatuhkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan; Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa tidak hadir dalam persidangan

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Terdakwa (In Absentia) sesuai dengan ketentuan pasal 482 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengumumkan Putusan ini pada papan Pengumuman Pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada keluarga;

Memperhatikan Pasal 510 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum jo, pasal 482 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa **AYUB MATEUS MANUPAPAMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja Menyebabkan Orang Lain Kehilangan Hak Pilihnya**”, sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000 000,-00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan;

Menetapkan barang bukti berupa

3.
 - Formulir Daftar Pemilihan Tetap TPS 03 Kampung Sorido
 - Undangan pemilu (form C6-KWK) atas nama ALFONS MANUPAPAMI

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2 500.00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengumumkan Putusan ini pada papan Pengumuman Pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada keluarga;

Demikianlah perkara ini diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Biak pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 oleh kami HELMIN SOMALAY, SH, MH sebagai hakim Ketua Majelis, MUSLIM ASH SIDDIQI, SH dan, D A. PUTURUHU, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana dtucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakimhakim anggota tersebut dibantu oleh AHMAD ALBASORI, SH. sebagai panitera pengganti dihadiri SUGIYANTO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor tanpa dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Ketua

TTD

Anggota Majelis

MUSLIM M. ASH. SHIDDIQI, SH

TTD

D. A. PUTURUHU, SH, MH.

TTD

HELMIN SOMALAY, SH. MH.

PANITERA PANGGANTI

TTd

AHMAD ALBASORI, SH.

